

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA TAHUN 2023**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

2. Gambaran Umum

Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) adalah orang yang sedang berada dalam kondisi rentan mengalami gangguan jiwa atau orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan kualitas hidup, hingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Misalnya adalah orang-orang yang mengalami penyakit kronis (kesembuhan penyakitnya lama), dimana dia rentan mengalami depresi, cemas, dan stres karena penyakitnya. Contoh lainnya adalah orang-orang yang baru mendapatkan musibah seperti kebakaran, bercerai, orang yang terkena PHK, dan lain sebagainya.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Rokom, 2021).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam

menjalankan tugasnya akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah melalui berbagai program atau kegiatan, serta melaksanakan berbagai upaya kesehatan yang secara khusus diperlukan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Terlaksananya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) tahun anggaran 2023.

2. Tujuan Khusus:

1. Mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan jiwa dengan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dengan melibatkan lintas sektor yang ada di Kabupaten Batang.
2. Meningkatkan upaya deteksi dini ODMK melalui pelayanan skrining kesehatan jiwa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer Keswa Puskesmas.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dengan adanya pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) adalah masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa seperti depresi, cemas, dan stres yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) diantaranya melalui : Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), dan pertemuan koordinasi Petugas Keswa Puskesmas.
2. Pendataan sasaran : masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa seperti depresi, cemas, dan stres.
3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) diselenggarakan pada kurun waktu Januari – November tahun 2023

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Keluaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2023.


F. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa bersumber dari APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2023, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 94.900.000,-

Batang, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Didiet Wisnuhardanto 

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013